



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 80 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih menjebarkan, meresapkan dan mengamalkan ajaran Pantja-Sila, Manipol/Usdek, perlu adanya penjempurnaan Panitia Pembina Djiwa Revolusi, sesuai dengan irama dan tingkatan Revolusi Indonesia ;
- b. bahwa berhubung dengan lebih luasnja pengertian pembinaan kesatuan Bangsa Indonesia dan dalam rangka memperkuat ketahanan mental Rakjat Indonesia ;
- c. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas perlu adanya badan jang tetap dan untuk itu perlu dibentuk satu Lembaga baru jang mentjakup tugas-tugas daripada Panitia Pembina Djiwa Revolusi dan Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden No.10 tahun 1960, tanggal 1 Djanuari 1960, tentang Pembentukan Panitia Pembina Djiwa Revolusi, jo Keputusan Presiden No.184 tahun 1962, tanggal 18 Mei 1962, tentang Pengangkatan kembali Dr. H. Roeslan Abdulgani sebagai Ketua Panitia Pembina Djiwa Revolusi ;
2. Keputusan Presiden No.140 tahun 1963, tanggal 18 Djuli 1963, tentang Pembentukan Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa ;
3. Keputusan Presiden No.141 tahun 1963, tanggal 18 Djuli 1963, tentang Lt.HK.L.Sindhunata SH sebagai Pd.Kepala Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa ;
4. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
- Mengingat pula : Keputusan Presiden No.63 tahun 1966, tertanggal 27 Maret 1966 tentang Penjusunan Kabinet Dwikora jang lebih disempurnakan ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- P E R T A : Membentuk Lembaga Pembina Djiwa Revolusi, jang tugas dan fungsinja sama dengan Panitia Pembina Djiwa Revolusi jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No.10 tahun 1960 tanggal 1 Djanuari 1960, serta memasukkan Panitia Pembina Djiwa Revolusi dan Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa Indonesia, didalam lingkup wewenang Lembaga Pembina Djiwa Revolusi.
- K E D U A : Menundjuk Dr. H.Roeslan Abdulgani sebagai Kepala Lembaga Pembina Djiwa Revolusi, dengan tugas untuk menjusun struktur organisasi dan personalia Lembaga tersebut.
- K E T I G A : Kepala Lembaga Pembina Djiwa Revolusi berkedudukan Menteri.
- K E M P A T : Keputusan ini berlaku surut hingga tanggal 27 Maret 1966.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 April 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO